



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

**Penggugat** , NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX , tempat tanggal lahir, XXXX XXXXXXX, tanggal 14 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Nomor HP: XXXXXXXXXXXX. Sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**Tergugat** , NIK:XXXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir, XXXXXX XXXXX, tanggal 01 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Sijunjung , tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 02 Juli 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan pedagang, Penghasilan lebih kurang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari, dan Penggugat memiliki 2 (dua) tanggungan anak, Penggugat memiliki BPJS, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan Surat Keterangan Tidak Mampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wali Nagari Limo Koto Nomor: XXX/XXX/XX.XX-XXXX, tanggal 03 Juni 2024;

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di rumah kontrakan kakak kandung Tergugat di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 05 Agustus 2007;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah pertama Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik kakak kandung Tergugat di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah yang dibangun bersama Tergugat di Kelurahan XXXXXX XXXXX, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
5. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai sebanyak 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1 Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008;
  - 5.2 Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2016;
6. Bahwa semenjak bulan Agustus tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 6.1 Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat seperti sering mendorong Tergugat secara kasar dan sering dilihat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga membuat mental anak-anak Penggugat dan Tergugat terganggu;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Tergugat selalu marah ketika anak menangis dan bermain di luar rumah;
- 6.3 Tergugat sering melarang Penggugat dan anak-anak untuk berinteraksi di luar rumah;
- 6.4 Tergugat sering membesar-besarkan masalah dan sering berkata kasar serta mencaci maki Penggugat seperti kata-kata (kau, anjing);
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 yang disebabkan karena, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa sebab dan alasan yang Penggugat tidak ketahui, saat itu Penggugat baru pulang dari sawah bersama orang tua Penggugat, sesampainya di rumah Penggugat tidak menemukan Tergugat, serta sebagian pakaian dan barang-barang serta dokumen milik Tergugat sudah tidak ada di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Oktober tahun 2022 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
9. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat melampirkan Surat Keterangan Gaib dari Wali Nagari Limo Koto dengan Nomor: XXX/XXX/XXXX-XXXX, tanggal 07 Juni 2024;
11. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2016, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat mengajukan Asli Surat Keterangan Gaib dari Wali Nagari Limo Koto dengan Nomor: XXX/XXX/XXXX-XXXX, tanggal 07 Juni 2024;

Bahwa dalam hal berperkara secara cuma-cuma yang diajukan oleh Penggugat, Ketua Pengadilan Agama Sijunjung telah menetapkan untuk memberi izin kepada Penggugat secara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1314/KPA.W3-A10/HK2.6/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XXXX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Agustus 2007, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/KUA Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak II tertanggal 20 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi I**, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2007 dan dari pernikahan tersebut

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I , SMK Kelas 1 dan Anak II kelas 2 SD, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat dan orangtua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan milik kakak kandung Tergugat di Kota Batam, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah yang dibangun bersama Tergugat di Batam, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung , sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun saksi baru tahu beberapa minggu sebelum pisah rumah bahwa sering muncul perselisihan dan pertengkaran selama ini;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing bahkan pernah Tergugat mendorong Penggugat, ini saksi lihat sendiri, kemudian anak dan Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dan sudah menghubungi ibu tiri Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan gorengan, dan biaya hidup kadang dibantu oleh keluarga, dari Tergugat sejak pisah rumah tidak ada memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila lainnya selama ini;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait upaya damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Saksi II: **Saksi II**, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan di warung depan rumah, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2007 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I, umurnya 17 tahun dan Anak II umurnya 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan milik kakak kandung Tergugat di Kota Batam, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah yang dibangun bersama Tergugat di Batam, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun saksi baru tahu setelah pisah rumah dari cerita Penggugat bahwa sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, ini cerita orangtua Penggugat dan kakak kandung Penggugat, bahkan kakak kandung Penggugat pernah menegur Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dan sudah menghubungi ibu tiri Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan gorengan, katering dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat orang baik, ibadahnya baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib) sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan persidangan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti P.1, keterangan saksi dan pengakuan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sijunjung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Agustus 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, tertanggal 05 Agustus 2007. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/XXXX/XXXX, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 (dua) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *bain shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggabungkan gugatan perceraianya dengan gugatan *hadhanah* (hak asuh anak) sesuai dengan petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) atas satu orang anak yang bernama Anak II, agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dikumulasikan dengan gugatan *hadhanah* (hak asuh anak), sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat berhak memelihara anak, baik ayah dan ibunya, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa apakah anak tersebut belum *mumayyiz* sehingga harus diasuh oleh ayah atau ibunya;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apakah anak tersebut dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau masih butuh biaya dari kedua orangtuanya atau dari pihak ayah atau ibunya;
3. Bahwa yang harus diketahui, hak asuh anak berkaitan dengan kepentingan anak, sehingga harus diketahui secara prinsipil hak-hak anak saat sekarang ini disesuaikan dengan keadaan masing-masing orangtuanya baik ayah maupun ibunya dari berbagai sisi diantaranya sisi finansial dan sisi ketersediaan waktu baik ayah dan ibunya dalam memberikan kasih sayang;
4. Bahwa perceraian yang terjadi antara ayah dan ibu anak-anak tersebut jangan sampai mengganggu perkembangan mental dan psikologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 11



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang memiliki anak bernama Anak II ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi kaidah pembuktian,

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan kronologis kasus sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Batam, dan telah dikaruniai dua orang anak, Anak I Agus Priyana dan Anak II , anak yang bernama Anak II masih belum mumayyiz dan anak tersebut ikut sama Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan milik kakak kandung Tergugat di Kota Batam, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah yang dibangun bersama Tergugat di Batam, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung , sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lama dalam bentuk adu mulut dan kata kasar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana dan Penggugat sudah berupaya dan berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tetap tidak ada informasi dan berita tentang Tergugat ada dimana;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan makanan, gorengan dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan maksiat;
9. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk adu mulut dan kata kasar;
2. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
4. Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana dan Penggugat sudah berupaya dan berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tetap tidak ada informasi dan berita tentang Tergugat ada dimana;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, bahkan dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan makanan, gorengan;
7. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga dari Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *a quo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat sejak 2 tahun yang lalu, kemudian tidak ada kabar dan berita dari Tergugat kepada Penggugat serta tidak juga memberikan nafkah lahir wajib kepada Penggugat. Berdasarkan fakta dan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *a quo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah saudara sepupu Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut mempunyai pengetahuan yang bersumber dari Penggugat langsung, serta posisinya yang tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, semakin memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil *a quo* terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, walaupun ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar yang bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* serta didukung dengan fakta di persidangan, terbukti Penggugat telah membina rumah tangga selama 17 tahun. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing sehingga membuat suasana rumah menjadi tidak harmonis dan rukun;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posisi suami dalam rumah tangga merupakan posisi yang sangat menentukan dalam perjalanan bahtera rumah tangga seseorang yaitu sebagai kepala rumah tangga, sehingga baik buruk dan arahnya akan ditentukan oleh bagaimana seorang suami bersikap dan bergaul serta berkomunikasi didepan istri bahkan ditengah masyarakat berdasarkan ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan saja dibangun dengan dasar ikatan kasih sayang semata, akan tetapi juga ada tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami istri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat. Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga yang jauh dari perbuatan yang terlarang baik secara norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, sehingga gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dari sisi komunikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya meskipun ada masalah dalam rumah tangga tetap dikedepankan komunikasi yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut”.

Menimbang, bahwa frasa kalimat “**secara patut**” mempunyai makna dan kandungan yang penuh kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati. Sikap dan perbuatan yang mengedepankan ego, kata kasar,

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekerasan dan merasa yang harus dihormati bukanlah suatu pola hubungan yang penuh dengan kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati tapi menodai perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi memberikan kabar kepada Penggugat serta tidak adanya komunikasi dan hubungan dalam bentuk mengirim kabar dan berita bahkan nafkah sebagai wujud dari kesungguhan Tergugat untuk mau membina rumah tangga, maka ini merupakan bentuk perbuatan *nusyuz* dan lari dari tanggungjawab, dan itu dilakukan dalam rentang waktu 2 tahun lebih, yaitu dari 2022 sampai sekarang ini, dan secara logika kalau memang Tergugat merasa bertanggungjawab maka pasti akan menghubungi istrinya (Penggugat) dan mengirimkan nafkah sebagai wujud kasih sayangnya, akan tetapi Tergugat tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat dalam masa 2 tahun belakangan ini juga tidak memberikan berita dan kabar kepada Penggugat, hal ini mengindikasikan Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat dan berusaha lepas dari tanggungjawabnya, dan Majelis Hakim menilai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan hukum itu sesuai dengan pesan agama yaitu untuk kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut yang sudah terbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*miitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekcoakan, saling merendahkan dan saling menghina bahkan ada kekerasan, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* (hak asuh anak), Majelis Hakim mendapatkan kronologis kasus sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa satu orang anak, yaitu anak yang bernama Anak II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut masih belum *mumayyiz* (vide bukti P.3);
2. Bahwa Penggugat telah hidup bersama dengan anak tersebut sejak lahir sampai sekarang, sedangkan Tergugat sejak pisah rumah dari Penggugat 2 tahun yang lalu tidak pernah hidup bersama lagi dengan anak tersebut;
3. Bahwa selama anak bersama Penggugat, biaya hidupnya ditanggung oleh Penggugat dan orangtuanya, sedangkan Tergugat sejak pisah rumah tidak pernah memberikan biaya untuk anak;
4. Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan makanan, gorengan, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dan dihubungkan dengan kronologis kasus diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sejak pisah rumah dengan Penggugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, bahkan biaya hidup anak belakangan ini ditanggung oleh Penggugat dan orangtuanya selama anak itu sama Penggugat;
2. Bahwa Penggugat bekerja dengan berjualan makanan, gorengan;  
Menimbang, bahwa atas fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
  1. Bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan *hadhanah* anak akibat perceraian harus didasarkan atas kepentingan terbaik anak;
  2. Bahwa dalam berbagai kitab fikih dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *hadhanah* merupakan hak dan sekaligus kewajiban orangtua. Maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama yang merupakan kewajiban orangtua;
  3. Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas menentukan

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi ; b.kepentingan yang terbaik bagi anak ;c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadhanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak;

4. Bahwa, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini sesuai dengan hadits dari Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wasallam yang mana ada seorang wanita mengadu kepada Rasulullah:

يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.(رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود).

Artinya: Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya, kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Rasulullah bersabda kepada wanita ini: kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi". (HR. Abu Daud No.2276, Ahmad (2/182) dan Al Hakim dalam Al Mustadrak 2/225 dan dihasankan Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud);

5. Bahwa, dari hadits diatas, tergambar syarat pengasuhan anak bisa jatuh ke ibunya jikalau ibunya belum menikah dengan laki-laki lain, dan dalam perkara a quo Penggugat belum menikah;

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang lebih dominan memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggungjawab *hadhanah* atas anaknya;
7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dan ayah bagi anak dalam memberikan perlindungan dan biaya penghidupan karena Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam membangun rumah tangga dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi keluarganya, sebaliknya Penggugat yang menanggung biaya pertumbuhan anak selama anak bersama Penggugat sampai sekarang ini;
8. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak dalam bentuk memberikan perlindungan dan biaya hidup;
9. Bahwa, Tergugat meskipun sebagai ayah kandung dari Anak II, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam bentuk perhatian, kasih sayang dan pemberian bantuan biaya kepada Penggugat untuk kelangsungan hidup anaknya selama anak bersama Penggugat, sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak punya rasa tanggungjawab dan patut dikhawatirkan anak akan tidak terurus dari sisi kebutuhan hidupnya baik perkembangan fisik maupun psikis jikalau anak tersebut hidup bersama Tergugat;
10. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syariah*, kelangsungan hidup anak bersama Penggugat lebih memenuhi maksud dari *hidfzul nafs* (menjaga jiwa), pemenuhan kebutuhan anak bersama ibunya pada saat anak yang bernama Anak II diutamakan daripada bersama ayahnya, mulai dari mendampingi dan asupan makanan lainnya, selain dari faktor yang paling utama yaitu seorang ibu lebih paham dalam hal pengasuhan anak daripada ayahnya;
11. Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani dan masih dalam keadaan belum *mumayyiz*, demi kepentingan terbaik anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan hak asuh anak yaitu anak yang bernama Anak II, yang lahir tanggal 06 September 2016, kepada Penggugat;

12. Bahwa, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh anak) harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut maka hal itu bisa menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 1102/KPA.W3-A10/HK2.6/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak II**, yang lahir tanggal 06 September 2016, berada di bawah *hadhanah* Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat (**Penggugat**) untuk memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **Anak II** ;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sijunjung Tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1446 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Syahminar, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Syahminar, S.H.I., M.H.**

**Biaya Perkara: NIHIL**

Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 23